

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 22

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 11 JULI 2022

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG : LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
MASYARAKAT KOTA SUKABUMI CEPAT,  
TERINTEGRASI, LEBIH MUDAH, GRATIS  
DAN TERPERCAYA

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT  
KOTA SUKABUMI CEPAT, TERINTEGRASI, LEBIH  
MUDAH, GRATIS DAN TERPERCAYA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara dalam jaringan atau *daring*, serta menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Layanan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kota Sukabumi Cepat, Terintegrasi, Lebih Mudah, Gratis dan Terpercaya;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Daring* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI CEPAT, TERINTEGRASI, LEBIH MUDAH, GRATIS DAN TERPERCAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota ...

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

#### 11. Pendaftaran ...

11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

17. Kartu ...

17. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas atau unit pelaksana teknis Dinas.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas atau unit pelaksana teknis Dinas.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah dan Dinas sebagai satu kesatuan.
21. Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kota Sukabumi – Cepat, Terintegrasi, Lebih Mudah, Gratis dan Terpercaya yang selanjutnya disebut Layanan Moci Legit adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas sebagai alat bantu permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan secara *daring* di Daerah sebagai layanan alternatif dari layanan regular Dinas.

BAB II  
PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN  
DAN PERISTIWA PENTING

Pasal 2

Permohonan penerbitan dokumen kependudukan melalui Layanan Moci Legit adalah sebuah format yang diisi secara *daring* untuk mengajukan penerbitan Dokumen Kependudukan oleh Penduduk.

Pasal 3

Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting berakibat terjadinya perubahan pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Penduduk atau yang mewakili dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Administrasi Kependudukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Dinas untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan.
- (3) Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan peundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen Kependudukan yang difasilitasi dengan Layanan Moci Legit adalah :
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. KTP-el;
  - c. KIA;

d. surat ...

- d. surat pindah;
- e. akta kelahiran; dan/atau
- f. akta kematian.

### BAB III PENEMPATAN DAN PENANGGUNG JAWAB LAYANAN MOCI LEGIT

#### Bagian Kesatu Penempatan

##### Pasal 5

Perangkat permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan melalui Layanan Moci Legit dan sarana kelengkapannya ditempatkan pada Dinas.

#### Bagian Kedua Penanggung Jawab

##### Pasal 6

Dinas bertanggung jawab atas Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, pengembangan, pemeliharaan, serta keamanan Layanan Moci Legit.

### BAB IV PENGELOLAAN LAYANAN MOCI LEGIT

##### Pasal 7

Pengelolaan Layanan Moci Legit dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

##### Pasal 8

Layanan Moci Legit terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. antar ...

- a. antar muka bagi pemohon dokumen kependudukan;
- b. antar muka bagi pengelola dokumen kependudukan.

#### Pasal 9

- (1) Antar muka bagi pemohon Dokumen Kependudukan berupa fasilitas yang dipergunakan oleh Penduduk untuk melakukan pengajuan Dokumen Kependudukan.
- (2) Antar muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi formulir pengajuan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan dan bagian untuk mengunggah persyaratan sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Antar muka bagi pengelola Dokumen Kependudukan berupa fasilitas untuk melakukan verifikasi permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan yang telah diajukan oleh masyarakat.
- (2) Data pada bagian antar muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pengolahan penerbitan Dokumen Kependudukan melalui SIAK.

#### Pasal 11

Penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan melalui Layanan Moci Legit dengan mengunggah persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Dinas menerbitkan Dokumen Kependudukan yang diajukan melalui Layanan Moci Legit setelah data permohonan dan persyaratannya dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Dinas dapat menolak permohonan Dokumen Kependudukan yang diajukan melalui Layanan Moci Legit apabila data dan persyaratannya tidak lengkap dan tidak valid.

Pasal 13

Penyelesaian Dokumen Kependudukan melalui Layanan Moci Legit dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002